

**ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR SERTA KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2010-2016**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:
CHRISTINA SIWI MAHARANI
14812141055

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018**

**ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR SERTA KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2010-2016**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:
CHRISTINA SIWI MAHARANI
14812141055

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018**

**ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR SERTA KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2010-2016**

SKRIPSI

Oleh:
CHRISTINA SIWI MAHARANI
14812141055

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 27 Juli 2018
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui
Dosen Pembimbing



Dra. Isroah, M.Si.
NIP. 19660704 199203 2 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:


**ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR SERTA KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN
2010-2016**

Oleh:
CHRISTINA SIWI MAHARANI
14812141055

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 10 Agustus 2018

Dan dinyatakan telah lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
RR. Indah Mustikawati, S.E., M.Si. Ak	Ketua Penguji		23-08-2018
Dra. Isroah, M.Si	Sekretaris		24-08-2018
Mimin Nur Aisyah, S.E., M.Sc., Ak	Penguji Utama		Sdasa, 21-08-2018

Yogyakarta, 27 Agustus 2018
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si
NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christina Siwi Maharani

NIM : 14812141055

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 9 Agustus 2018

Penulis,



Christina Siwi Maharani
NIM. 14812141055

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah 216)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” (Q.S Al-Insyirah 6-7)

“Kamu sudah tumbuh dewasa dan Bapak percaya sama kamu” (Bapak)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibuku tercinta dan alm. Bapakku yang selalu menyayangi, membimbing, menyemangati, mendukungku, telah sabar dan ikhlas dalam mendidik serta memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materiil.
2. Keluargaku yang selalu memberi dorongan dan semangat.
3. Kakakku yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dan dukungan.

**ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR SERTA KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN
2010-2016**

Oleh:
CHRISTINA SIWI MAHARANI
14812141055

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), serta kontribusi penerimaan pajak tersebut terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sleman periode 2010 sampai 2016.

Penelitian ini menggunakan analisis pertumbuhan, analisis efektivitas, analisis kontribusi, dan analisis *trend* untuk mengetahui pertumbuhan ketiga pajak tersebut dan juga proyeksinya, serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Sleman.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) mengalami pertumbuhan yang cenderung positif pada tahun 2010 sampai 2014 dan pada tahun tertentu mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan negatif terjadi pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada tahun 2015 dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) tahun 2016. Rasio efektivitas menunjukkan nilai rata-rata di atas 100% yang artinya kinerja pemungutan pajak telah sangat efektif. Hasil penerimaan ketiga pajak tersebut sebagian akan dibagikan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebagai bagi hasil pajak. Namun bagi hasil ketiga pajak tersebut belum mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah, Pendapatan Daerah

**ANALYSIS THE GROWTH OF MOTOR VEHICLE TAX,
EXCISE FOR TRANSFERRING OWNERSHIP OF MOTOR VEHICLE,
AND MOTOR VEHICLE FUEL TAX, AND THEIR CONTRIBUTION TO
REGIONAL INCOME IN SLEMAN
PERIOD OF 2010-2016**

By:
CHRISTINA SIWI MAHARANI
14812141055

ABSTRACT

This study aims to determine the growth and effectiveness of Motor Vehicle Tax (PKB), Excise for Transferring Ownership of Motor Vehicle (BBN-KB), and Motor Vehicle Fuel Tax (PBB-KB), as well as the contribution of tax revenue to the regional income of Sleman regency the period of 2010 to 2016.

This research used growth analysis, effectiveness analysis, contribution analysis, and trend analysis to show and inform the growth and prediction of the PKB, BBN-KB, and PBB-KB, and also to calculate the percentage of the contribution from this taxes to the income of Sleman district.

The results show that Motor Vehicle Tax (PKB), Excise for Transferring Ownership of Motor Vehicle (BBN-KB), and Motor Vehicle Fuel Tax (PBB-KB) have positive growth and in certain year experienced negative growth in 2010 to 2014. Negative growth occurs in Excise for Transferring Ownership of Motor Vehicle (BBN-KB) in 2015 and Motor Vehicle Fuel Tax (PBB-KB) in 2016. The effectiveness ratio shows an average value above 100% which means that tax collection performance has been very effective. The proceeds of the three taxes will be partially distributed to the relevant districts / cities as tax-sharing. However, the revenue share of these three taxes has not been able to contribute significantly to regional revenue growth in Sleman Regency.

Keywords: *Motor Vehicle Tax, Excise for Transferring Ownership of Motor Vehicle, and Motor Vehicle Fuel Tax, Local Tax, Regional Income*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi yang merupakan salah satu prasyarat untuk meraih gelar Sarjana. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M. Pd., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan FE UNY yang telah memberikan ijin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
3. RR. Indah Mustikawati, S.E.,M.Si.,Ak.,CA, Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi FE UNY yang membantu kelancaran pelaksanaan penelitian.
4. Dra. Isroah, M.Si, dosen Pembimbing skripsi yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama masa studi dan penyusunan skripsi.
5. Mahasiswa-mahasiswi Program Studi Akuntansi angkatan 2014 yang telah membantu dalam penelitian ini.
6. Sahabat-sahabatku Program Studi Akuntansi angkatan 2014 Rista, Istien, dan Citra terima kasih motivasinya.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tugas akhir ini.

8. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amalan yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Yogyakarta, 9 Agustus 2018

Penulis,



Christina Siwi Maharani
NIM. 14812141055

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERTANYAAN PENELITIAN	11
A. Kajian Teori	11
1. Otonomi Daerah	11
2. Keuangan Daerah	13
3. Pendapatan Daerah	15
4. Pajak Daerah	16
5. Bagi Hasil Pajak Daerah	17
6. Pajak Kendaraan Bermotor	19

7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	22
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24
9. Pertumbuhan Pajak.....	25
10. Efektivitas Pajak.....	26
11. Kontribusi Pajak	27
12. Gambaran Umum Kabupaten Sleman.....	28
B. Penelitian yang Relevan	29
C. Kerangka Berpikir.....	32
D. Paradigma Penelitian.....	33
E. Pertanyaan Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Desain Penelitian.....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	37
D. Definisi Operasional Variabel	37
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
1. Analisis Pertumbuhan Pajak.....	39
2. Analisis Efektivitas Pajak Daerah	40
3. Analisis Kontribusi Pajak Daerah	41
4. Analisis <i>Trend</i>	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Deskripsi Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan	59
C. Keterbatasan Penelitian	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kriteria Laju Pertumbuhan.....	40
2. Kriteria Tingkat Efektivitas.....	40
3. Kriteria Tingkat Kontribusi.....	41
4. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Pendaftaran dan Pembayaran PKB dan BBN-KB Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016 (November)	43
5. Volume Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016	44
6. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016.....	45
7. Pertumbuhan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016.....	46
8. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016.....	48
9. Efektivitas Penerimaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016.....	50
10. Efektivitas Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016	52
11. Efektivitas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016.....	53
12. Kontribusi Penerimaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016.....	55
13. Kontribusi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016.....	57
14. Kontribusi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016.....	58

15.	Pertumbuhan, Efektivitas, dan Kontribusi Penerimaan PKB, BBN-KB, PBB-KB Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016.....	66
16.	<i>Trend</i> Penerimaan PKB Kabupaten Sleman	68
17.	<i>Trend</i> Penerimaan BBN-KB Kabupaten Sleman	69
18.	<i>Trend</i> Penerimaan PBB-KB Kabupaten Sleman.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian	34
2. Pertumbuhan Penerimaan PKB, BBN-KB dan PBB-KB Kabupaten Sleman Tahun 2010 - 2016.....	60
3. Efektivitas penerimaan PKB, BBN-KB dan PBB-KB Kabupaten Sleman Tahun 2010 -2016.....	62
4. Kontribusi Penerimaan PKB, BBN-KB dan PBB-KB terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 -2016	64
5. <i>Trend</i> Penerimaan PKB Kabupaten Sleman	68
6. <i>Trend</i> Penerimaan BBN-KB Kabupaten Sleman.....	69
7. <i>Trend</i> Penerimaan PBB-KB Kabupaten Sleman.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Penghitungan <i>Least Square</i>	76
2. Surat Ijin Penelitian	79

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah mempunyai peranan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat diupayakan dalam rangka meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Tujuan dari hal ini untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah saat ini memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur serta mengurus segala urusan pemerintah daerahnya.

Hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah adanya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, serta pengembangan peran dan fungsi DPRD. Pada saat ini, daerah sudah diberi kewenangan yang bulat dan utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah (Mardiasmo, 2004: 12).

Otonomi daerah tersebut menciptakan cara yang terbaik dalam mengatur daerahnya sesuai karakteristik wilayah dengan kedekatan permasalahan dan kondisi yang dihadapi secara langsung.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang dikatakan penting untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah otonom dengan

peran pajak daerah yang cukup besar dalam penerimaan pendapatan daerah. Hal ini dibuktikan dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak provinsi masuk ke dalam lima penerimaan terbesar dalam APBD tahun anggaran 2016. Pajak Kendaraan Bermotor berada di urutan kedua dengan jumlah Rp604.385.073.800,00 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di urutan ke lima sebesar Rp368.991.842.000,00, tiga pendapatan lain yang terbesar yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus non-fisik, dan dana otonomi khusus (APBD, 2016). Namun dua pajak penyumbang pendapatan asli daerah tersebut belum secara optimal mengurangi ketergantungan sumber Pendapatan Daerah dari pemerintah pusat. Pajak provinsi tersebut merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang kemudian dibagikan ke kabupaten sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Kabupaten menerima dana bagi hasil daerah tersebut dalam pendapatan lain-lain yang sah yang berupa dana bagi hasil pajak dari provinsi.

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kotamadya dan empat kabupaten diantaranya Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan 32% dari keseluruhan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 (BPS, 2018) dan memiliki jumlah kendaraan terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 589.786 tahun 2015 (DPPKAD DIY, 2018). Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman setengah dari jumlah penduduk. Mobilitas kendaraan bermotor di

Kabupaten Sleman relatif tinggi dilihat dari banyaknya universitas yang ada dan menyebabkan penambahan kendaraan dari luar daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Sleman setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan penduduk di Kabupaten Sleman akan diimbangi dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Jumlah penduduk yang meningkat akan diiringi peningkatan kebutuhan akan transportasi. Ria dan Legowo (2010) menyebutkan bahwa kendaraan bermotor tidak hanya sebagai sarana transport, tetapi juga dimanfaatkan untuk mencari nafkah. Keberadaan kendaraan menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain karena kebutuhan, kepemilikan kendaraan bermotor tersebut menjadi salah satu alat ukur derajat seseorang di masyarakat, sehingga masyarakat menunjukkan kelas dan perekonomian keluarganya dengan kepemilikan kendaraan bermotor, baik kuantitas maupun harganya. Dari hal-hal tersebut maka permintaan akan kendaraan bermotor akan semakin meningkat. Peningkatan permintaan kendaraan bermotor tersebut diimbangi dengan penurunan harga dari kendaraan bermotor dan penawaran kredit motor yang mudah dan murah. Beberapa alasan tersebut membuat masyarakat akan semakin mudah dalam memperoleh kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman akan menjadikan penerimaan pajak daerah itu dikatakan potensial.

Penilaian potensi pajak sebagai penerimaan daerah memerlukan beberapa kriteria diantaranya kecukupan dan elastisitas, biaya harus sebanding dengan pendapatan yang diterima, keadilan dan beban pengeluaran

pemerintah ditanggung semua golongan (Davey, 1988, 40 – 47). Pajak daerah dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang memadai. Potensi yang memadai bisa dilihat dari kecukupan dan elastisitas.

Kriteria kecukupan memiliki arti pajak yang diterima harus cukup besar untuk membiayai sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan. Sedangkan elastisitas memiliki dua arti penting, ada pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu (basis pajak) dan kemudahan untuk menarik manfaat dari pertumbuhan pajak tersebut (Raksaka Mahi, 2005). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat peningkatan tarif dari pajak-pajak daerah. Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dari paling tinggi 5% menjadi paling tinggi 10%, dan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu dari paling tinggi 10% menjadi paling tinggi 20%. Selain itu, terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga kendaraan Pemerintah. Elastisitas dalam artian terdapat pertumbuhan potensi basis pajak ditunjukkan dengan perluasan basis pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.

Elastisitas dalam artian lain yaitu kemudahan dalam menarik manfaat terhadap pertumbuhan pajak yang terjadi. Peningkatan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang

ditunjukkan dengan data dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan diantaranya tahun 2013 sebanyak 1.141.733, 2014 sebanyak 1.154.501, dan 2015 sebanyak 1.167.481 (BPS, 2018). Peningkatan jumlah penduduk tersebut diiringi dengan peningkatan jumlah kendaraan yaitu 2012 sebanyak 516.114, 2013 sebanyak 548.894, 2014 sebanyak 532.549, dan 2015 sebanyak 589.786 (DPPKA DIY, 2018). Dalam data tersebut jumlah kendaraan bermotor meningkat, dengan demikian sudah selayaknya penerimaan pajak terkait kendaraan bermotor juga akan meningkat. Walaupun begitu, kenaikan akan penerimaan pajak tersebut tidak akan terasa jika sistem perpajakan tidak dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan pajak tersebut (misalnya sistem perpajakan yang tidak efektif). Dari data tersebut, jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak telah mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan, penurunan tersebut juga akan berdampak pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penurunan jumlah kendaraan bermotor dalam artian kendaraan yang telah mendaftarkan dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2014 yaitu Pajak Kendaraan Bermotor menurun sebesar 16.170 sedangkan bea balik nama sebesar 175.

Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terjadi akan dianggap memiliki potensi yang baik jika manfaat dari pertumbuhan pajak tersebut dapat diambil dengan mudah. Sistem perpajakan yang diterapkan

oleh daerah bisa dijadikan dasar penilaian yang mencerminkan potensi daerah, seberapa efektif sistem perpajakan tersebut dibandingkan dengan pertumbuhan pajak yang terjadi. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bagi kabupaten tercermin dari dana bagi hasil pajak dari provinsi. Kabupaten Sleman akan menerima penerimaan pajak tersebut melalui dana bagi hasil pajak daerah provinsi ke kabupaten. Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta penjelasan yang lebih rinci di Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa dana bagi hasil pajak daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 30% dibagikan ke kabupaten/kota, dari 30% yang dibagikan kepada kabupaten, 30% (pemerataan) dan 70% (potensi). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor akan dibagikan sebesar 70%, 30% (pemerataan) dan 70% (potensi). Jadi walaupun penerimaan pajak Kabupaten Sleman dikatakan potensial hasil penerimaan akan tetap tergantung pada provinsi dan potensi dari Kabupaten Sleman.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pajak-pajak penyumbang pendapatan asli daerah belum secara optimal mengurangi ketergantungan sumber Pendapatan Daerah dari pemerintah pusat.
2. Mobilitas kendaraan bermotor dari daerah lain yang sulit dihitung mempengaruhi konsumsi BBM di Kabupaten Sleman yang mempengaruhi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
3. Adanya penurunan jumlah kendaraan yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang berdampak pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.
4. Adanya penurunan jumlah kendaraan yang mendaftarkan atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berdampak pada penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini membatasi permasalahan. Penelitian ini dilakukan pada Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016?
2. Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016?
3. Seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016.
2. Mengetahui tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016.

3. Mengetahui tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dijelaskan, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai perpajakan dan masalah-masalahnya, sehingga dapat memahaminya dan membangun tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak terhadap peningkatan Pendapatan Daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam rangka meningkatkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, atau untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca di bidang perpajakan serta dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan pengamatan secara mendalam permasalahan serupa.
4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yaitu di implementasikannya ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang

telah dipelajari dibangku perkuliahan serta dapat menambah wawasan peneliti, dan membandingkannya dengan teori yang sudah dipelajari dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERTANYAAN PENELITIAN

A. Kajian Teori

1. Otonomi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespons tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power*, *distribution of income*, dan kemandirian sistem manajemen daerah. kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional untuk hadapi era perdagangan bebas. (Mardiasmo 2004: 25)

Tujuan yang pertama yaitu tuntutan atas tiga permasalahan yaitu *sharing of power*, *distribution of income*, dan kemandirian sistem manajemen daerah. Pendapatan akan terdistribusi dengan baik dengan

adanya otonomi daerah. Pemerintah daerah mengetahui kondisi daerah yang sesungguhnya, pembagian tugas atau wewenang semestinya dijalankan sesuai dengan kondisi senyatanya di daerah. Pendapatan yang terdistribusi dengan baik serta wewenang atau tugas yang dibangun dengan tujuan dan cara yang tepat di daerah akan menghasilkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah tidak hanya tergantung pada pemerintah pusat dengan dana dari pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Menurut Josep Riwu Kaho (2010 : 65-66) mengungkapkan empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah:

- a. Manusia pelaksananya harus baik
- b. Keuangan harus cukup dan baik
- c. Peralatannya harus cukup dan baik
- d. Organisasi manajemennya harus baik

Pertama, faktor manusia pelaksana harus baik. Manusia sebagai subyek otonomi daerah harus mampu menggerakkan sistem pemerintahan daerah maupun pusat dengan baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Tanpa manusia pelaksana yang baik maka mekanisme pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Komponen dari faktor pelaksana diantaranya kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemampuan aparatur pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat.

Kedua, keuangan harus cukup baik. Sumber pendapatan, jumlah pendapatan, dan pengelolaan keuangan harus sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan dijadikan kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Faktor keuangan merupakan faktor essential/penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Kaho, 2010: 66).

Ketiga, peralatan harus cukup baik. Setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah bisa digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Faktor yang terakhir, organisasi manajemen harus baik. Manajemen pemerintahan daerah yang baik tergantung pada kepala daerah (beserta staff) dalam menggerakkan peralatan seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

2. Keuangan Daerah

Pengertian dari keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa :

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Mamesah (Halim, 2007: 27) disebutkan bahwa:

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa barang atau uang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan definisi tersebut, hak yang dimaksud adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain misalnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah. sedangkan kewajiban yang terdapat pada pengertian di atas yaitu kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah (Halim, 2007: 23-25).

Berdasarkan definisi tersebut pada prinsipnya ada beberapa unsur pokok dari keuangan daerah yaitu hak daerah, kewajiban daerah, serta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah, sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan adalah BUMD.

3. Pendapatan Daerah

“Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih” (Rahayu, 2014: 294). Pendapatan pemerintah daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah maupun bendahara penerimaan, yang menambah ekuitas dan merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah (Taufiq, 2010: 184). Jadi Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah berupa semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah maupun bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dan merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan pemerintah daerah tidak perlu membayar kembali. Pendapatan pemerintah daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan Daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri atas : Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri atas (1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, (2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan (3) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Menurut jenisnya pendapatan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan Penerimaan lain-lain yang bukan berasal dari klasifikasi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Menurut jenis pendapatannya mencakup : hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, kelompok masyarakat, lembaga luar negeri, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

4. Pajak Daerah

“Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah” (Isroah, 2013: 10). Pajak daerah terdiri dari dua yaitu pajak daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II. Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 disebutkan bahwa:

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Jadi pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut oleh daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang

berlaku untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. (Waluyo, 2011) Adapun pajak-pajak daerah yang dipungut terdiri atas:

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak air permukaan, dan
 - e. Pajak rokok
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g. Pajak parkir
 - h. Pajak air tanah
 - i. Pajak sarang burung walet
 - j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

5. Bagi Hasil Pajak Daerah

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dalam pasal 94 telah memaparkan ketentuan bagi hasil pajak daerah. Ketentuan dari bagi hasil pajak daerah tersebut akan dirinci dengan peraturan daerah atau peraturan gubernur masing-masing daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peraturan gubernur terkait bagi hasil pajak, yang berlaku saat ini yaitu peraturan gubernur nomor 89 tahun 2016 tentang pengelolaan bantuan keuangan daerah dan tata cara bagi hasil pajak daerah, peraturan daerah ini menyempurnakan peraturan daerah sebelumnya yang berlaku yaitu peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 63 tahun 2014 tentang pengelolaan bantuan keuangan daerah dan tata cara bagi hasil pajak daerah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 83 tahun 2013 tentang bagi hasil pajak daerah.

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2016 tentang pengelolaan bantuan keuangan daerah dan tata cara bagi hasil pajak daerah pasal 12 menyebutkan bahwa Bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas penerimaan yang berasal dari pos pendapatan pajak daerah.

Bagi hasil pajak daerah meliputi :

- a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dengan kriteria pembagian pada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota 30% (tiga puluh per seratus) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) berdasarkan potensi;
- b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dengan kriteria pembagian pada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh per seratus) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) berdasarkan potensi.
- c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dengan kriteria pembagian pada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh perseratus) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) berdasarkan jumlah penduduk;

- d. hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh per seratus) dengan kriteria pembagian pada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh per seratus) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) berdasarkan potensi; dan
- e. dalam hal penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) (Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89, 2016).

Pemerintah Kabupaten/Kota mencatat pendapatan dari dana bagi hasil dari Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20%, termasuk yang dibagihasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Sedangkan Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk penanggulangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan.

6. Pajak Kendaraan Bermotor

“Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor” (Marihhot Pahala Siahaan, 2010 :175-176). Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan yang beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan

darat, dan digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar dalam operasinya menggambarkan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di provinsi DIY adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah.
5. Peraturan gubernur DIY nomor 31 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah disebutkan bahwa Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor yaitu kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang

dioperasikan di semua jenis jalan darat. Dari pengertian kendaraan bermotor ada beberapa hal yang dikecualikan yaitu:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2011)

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor meliputi orang pribadi, Badan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

- a. 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 Kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) pribadi yang kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif. Tarif progresif untuk kendaraan roda empat diatur sebagai berikut:

- a. kepemilikan kedua 2% (dua persen);
- b. kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen);
- d. kepemilikan keempat 3% (tiga persen); dan
- e. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Kepemilikan kendaraan bermotor tersebut didasarkan atas nama dan alamat yang sama. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2011.

7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha (Marihhot Pahala Siahaan, 2010). Dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di provinsi DIY adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Pengertian terkait Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat. Objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dikecualikan diantaranya :

- a. kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; dan
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2011).

Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Penguasaan Kendaraan Bermotor tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli. Penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor berupa pemasukan

Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali:

- a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
- b. untuk diperdagangkan;
- c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
- d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.

Menurut peraturan daerah tersebut, pengecualian tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. Subjek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor meliputi orang pribadi, Badan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (Marihot Pahala Siahaan, 2010). Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini tidak mutlak di terapkan pada semua provinsi, tidak semua provinsi mengenakan pajak ini. Kewenangan penerapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini ada pada pemerintah daerah provinsi. Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini dikenakan berdasarkan pada peraturan daerah yang di buat oleh pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Jika terjadi perubahan tarif yang dilakukan oleh Pemerintah, maka pemerintah daerah menyesuaikan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

9. Pertumbuhan Pajak

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran

bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangannya mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pertumbuhan secara positif dikatakan Kinerja Keuangan Pendapatan cenderung meningkat, sedang pertumbuhan secara negatif dikatakan Kinerja Keuangan Pendapatan mengalami penurunan (Mahmudi, 2016). Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungan (tren) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang diluar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan yang kurang baik. Pertumbuhan Pendapatan Daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Menurut Halim (2004 : 163) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode.

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan pajak tahun } t \\ & = \frac{\text{penerimaan pajak tahun } t - \text{penerimaan pajak tahun } (t-1)}{\text{penerimaan pajak } (t-1)} \times 100\% \end{aligned}$$

10. Efektivitas Pajak

Rasio Efektivitas Pajak Daerah yaitu perhitungan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam

merealisasikan Pajak Daerah, dengan penghitungan antara Pajak Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target (Abdul Halim, 2004:135). Rasio efektivitas dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2016: 142). Rasio Efektivitas Pajak Daerah yaitu perhitungan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pajak Daerah, dengan penghitungan antara realisasi dan arget penerimaan pajak daerah.

Rasio efektivitas pajak daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas daerah} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

11. Kontribusi Pajak

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris, *contribute, contribution*, yang berarti menyumbang atau sumbangan. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan sebagai bentuk sumbangan atau batuan (dalam bentuk benda, tenaga, atau ide ide pemikiran); iuran berupa uang yang diberikan kepada suatu perkumpulan, dan sebagainya; sokongan; bantuan ; derma (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 488). Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut oleh daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku untuk membiayai rumah tangga daerah. Kontribusi pajak daerah tersebut merupakan sumbangan yang

diberikan berupa uang atau yang lainnya kepada daerah sesuai peraturan Undang-Undang untuk membiayai rumah tangga daerah.

Persentase kontribusi pajak terhadap Pendapatan Daerah =
$$\frac{\text{bagi hasil penerimaan pajak daerah}}{\text{pendapatan daerah}} \times 100\%$$

12. Gambaran Umum Kabupaten Sleman

1. Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33' 00" dan 110° 13' 00" Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I.Yogyakarta.

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

B. Penelitian yang Relevan

1. Arham Nurulloh (2014)

Penelitian relevan ini berjudul “Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pengaruhnya pada Pendapatan Daerah Di Kabupaten Bantul Periode Tahun 2006-2012”

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengukur dan menganalisis pertumbuhan, tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul selama periode tahun 2006 sampai tahun 2012 serta kontribusi terhadap pendapatan daerah kabupaten Bantul. Hasil analisis menunjukkan bahwa PKB, BBN-KB, dan PBB-KB mengalami pertumbuhan yang cenderung positif, dimana rasio kenaikan pada akhir tahun 2012 secara berturut-turut mencapai 152%, 214%, dan 53% dari tahun 2006, dengan laju pertumbuhan masing-masing 16,77%, 21,76%, dan 8,12%. Rasio efektivitas menunjukkan nilai rata-rata di atas 100% yang artinya kinerja pemungutan pajak telah sangat efektif. Hasil penerimaan ketiga pajak tersebut sebagian akan dibagikan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebagai bagi hasil pajak. Namun bagi hasil ketiga pajak tersebut belum mampu berkontribusi secara signifikan atau belum besar peranannya terhadap pertumbuhan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul.

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian ini yaitu kesamaan dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian tersebut terkait dengan pertumbuhan pajak, efektivitas dan kontribusi pajak. Persamaan yang kedua dalam variabel yang diteliti yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta wilayah yang diteliti bukan dalam lingkup provinsi tetapi wilayah kabupaten. Adapun perbedaannya penelitian ini dengan penelitian relevan adalah wilayah yang diteliti.

2. Eko Aprianto (2017)

Penelitian relevan ini berjudul “Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apakah tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tahun 2011-2015 sudah efektif. (2) Apakah Pajak Daerah berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2015. (3) Bagaimana laju pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Lampung tahun 2011-2015. (4) Bagaimana proyeksi pajak daerah Provinsi Lampung di masa yang akan datang. (5) Bagaimana potensi pajak daerah provinsi lampung dibandingkan dengan pajak daerah provinsi yang ada di Sumatera Bagian Selatan (Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu).

Hasil dari penelitian adalah: (1) Efektivitas pajak daerah selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2011-2015 mengalami penurunan sejak tahun 2011. (2) Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD selama 5 tahun terakhir sangat baik. (3) Laju pertumbuhan Pajak Daerah masih mengalami fluktuasi. (4) Perhitungan proyeksi penerimaan Pajak Daerah Provinsi selama 5 tahun ke depan mengalami peningkatan. (5) Provinsi Lampung menempati urutan kedua dilihat dari realisasi pajak se-Sumatera Bagian Selatan.

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian ini yaitu terkait pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi, namun perbedaannya terkait wilayah yang diteliti dalam lingkup provinsi bukan kabupaten.

3. Ayu Triani Utami (2014)

Penelitian ini berjudul “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah”.

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi pengaruh jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan PDRB sektor transportasi terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Tengah, serta kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan PKB, sedangkan jumlah kendaraan bermotor dan PDRB

sektor transportasi menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB. Strategi yang dapat digunakan pemerintah guna meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan analisis SWOT yaitu dengan menerapkan pembenahan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor baik dari sisi SDM, birokrasi, pelayanan, sosialisasi, peningkatan teknologi, maupun perbaikan fasilitas penunjang keamanan berlalu lintas.

Penelitian relevan dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai penerimaan dari pajak, namun hanya pajak kendaraan bermotor. Analisis yang digunakan berbeda karena penelitian ini mencari tahu pengaruh, analisis menggunakan regresi dan analisis SWOT.

C. Kerangka Berpikir


Peran serta masyarakat dalam otonomi daerah bisa ditunjukkan dalam pajak daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki lima pajak daerah provinsi, tiga diantaranya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Beberapa pajak daerah provinsi tersebut menjadi penyumbang pendapatan asli daerah provinsi yang cukup besar. Sebagian dari penerimaan pajak daerah tersebut dibagikan ke kabupaten / kota di provinsi DIY.

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 tahun 2016, disebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibagikan ke kabupaten sebesar 30 % dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 70 %. Ketiga pajak tersebut

dari keseluruhan yang dibagikan, 30 % berdasarkan pemerataan dan 70 % berdasarkan potensi. 30 % dibagikan rata ke seluruh kabupaten tetapi 70% berdasarkan potensi dari kabupaten. Potensi pajak yang memiliki persentase 70%, bisa ditunjukkan pada pertumbuhan ketiga pajak tersebut serta seberapa efektif pemerintah daerah dalam pemungutan pajak tersebut dengan melihat target dan realisasinya. Dari pertumbuhan pajak daerah tersebut per tahun dan efektivitasnya maka akan dilihat kontribusi dari pajak daerah tersebut.

D. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah sebuah alur sederhana yang mendeskripsikan pola hubungan antara variabel dalam penelitian. Alur sederhana ini berupa gambar atau bagan alir. Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka paradigma penelitian tersebut dapat digambarkan pada penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1. Paradigma Penelitian

E. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016?
2. Bagaimana pertumbuhan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016?
3. Bagaimana pertumbuhan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016?
4. Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016?
5. Bagaimana tingkat efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016?
6. Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016?
7. Bagaimana tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016?
8. Bagaimana tingkat kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016?
9. Bagaimana tingkat kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Sugiyono (2011 : 11) menyebutkan bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).

Variabel mandiri dalam penelitian ini adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pendapatan daerah Kabupaten Sleman. Variabel tersebut dianalisis dengan pendekatan kuantitatif diantaranya analisis pertumbuhan, analisis efektivitas, analisis kontribusi serta analisis *trend*.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan mengambil data dari penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA). Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2018.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA). Objek penelitian ini yaitu laporan penerimaan pajak daerah, penerimaan pendapatan asli daerah DIY, proporsi bagi hasil pajak daerah untuk kabupaten/ kota. Objek penelitian telah mencakup pajak daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel akan menjelaskan definisi masing-masing variabel disesuaikan dengan konteks penelitian. Definisi operasional dikembangkan dari teori, definisi konseptual, dan merupakan dasar bagi penentuan indikator dalam pengembangan instrumen penelitian. Penelitian ini memiliki definisi operasional variabel sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah berupa semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah maupun bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dan merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan pemerintah daerah tidak perlu membayar kembali. Pendapatan daerah yang dimaksud yaitu pendapatan daerah Kabupaten Sleman.

2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor berupa semua kendaraan yang beroda

beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar dalam operasinya menggambarkan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor berupa semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

5. Efektivitas Pajak Daerah

Rasio Efektivitas Pajak Daerah yaitu perhitungan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pajak Daerah, dengan penghitungan antara Pajak Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target.

6. Pertumbuhan Pajak

Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode.

7. Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi pajak daerah tersebut merupakan sumbangan yang diberikan berupa uang atau yang lainnya kepada daerah sesuai peraturan Undang-Undang untuk membiayai rumah tangga daerah. Penelitian ini mencakup kontribusi bagi hasil pajak terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sleman.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder melalui catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang diteliti yaitu kantor BKAD Sleman dan DPPKA DIY.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Pertumbuhan Pajak

Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya, diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian. Rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan adalah:

Pertumbuhan pendapatan tahun t

$$= \frac{\text{penerimaan pajak tahun t} - \text{penerimaan pajak tahun (t-1)}}{\text{penerimaan pajak (t-1)}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim (2007: 291)

2. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Pajak Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target. Rasio efektivitas pajak daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas daerah} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas menurut Mahmudi (2016: 142) dikategorikan sebagai:

Tabel 2. Kriteria Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
=100%	Efektif
90-99%	Cukup efektif
75%-89%	Kurang efektif
Kurang dari 75%	Tidak efektif

3. Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak provinsi akan diukur kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan jumlah dana bagi hasil pajak daerah ke kabupaten dibandingkan dengan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman. Persentase kontribusi pajak terhadap Pendapatan Daerah =
$$\frac{\text{bagi hasil penerimaan pajak daerah}}{\text{pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Tingkat Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
> 50	Sangat Baik
40-50	Baik
30-40	Sedang
20-30	Cukup
10-20	Kurang
≤ 10	Sangat Kurang

Sumber: Halim (2004:163)

4. Analisis *Trend*

Analisis *trend* dilakukan dengan mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu (Mahmudi, 2016: 91). Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja. Analisis tren dapat diaplikasikan misalnya untuk menilai pertumbuhan aset, pendapatan, utang, surplus/ defisit dan sebagainya, dalam penelitian tren akan diaplikasikan pada penerimaan pajak daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Metode trend *Least Square* digunakan untuk metode *forecast* dimana teknik statistika dan matematis dipakai sebagai alat primer dalam penyusunan peramalan, sedangkan pendapat dipakai sebagai pelengkap. Metode Kuadrat Terkecil (*Least Square Method*) adalah metode untuk menghitung nilai *trend* pada tahun berjalan dan untuk mencari *forecast* pada periode yang akan datang. Untuk menghitung nilai *trend* dan *forecast* terlebih dahulu menaksir nilai a dan b pada persamaan $Y = a + bX$. nilai X dihitung dengan mengacu pada panduan

jika :

Data Gasal maka $X : \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$

Data Genap maka $X : \dots, -3, -1, 1, 3, \dots$

persamaan untuk menaksir nilai a dan b adalah:

$$\text{dimana : } a = \frac{\Sigma y}{n} \quad b = \frac{\Sigma y}{\Sigma x^2}$$

Keterangan:

Y = Variabel yang akan diramalkan.

a = Konstanta.

b = Koefisien Korelasi.

x = Unit waktu/ periode yang dapat dinyatakan dalam tahun.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Jumlah penduduk di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan diantaranya tahun 2013 sebanyak 1.141.733, 2014 sebanyak 1.154.501, dan 2015 sebanyak 1.167.481 (BPS, 2018). Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran dan pendaftaran pada tahun 2010 sampai 2016 juga mengalami peningkatan.

Tabel 4. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Melakukan Pendaftaran dan Pembayaran PKB dan BBN-KB Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016 (November)

No	Tahun	PKB	BBN-I	BBN-II	JUMLAH
1	2010	392.237	45.941	17.722	455.900
2	2011	426.387	46.744	18.329	491.460
3	2012	442.645	49.782	23.687	516.114
4	2013	477.784	56.145	14.965	548.894
5	2014	461.614	57.236	13.699	532.549
6	2015	524.690	51.040	14.056	589.786
7	2016	443.658	592	1.409	445.659

Sumber : DPPKA DIY, 2018

Jumlah kendaraan bermotor yang telah melakukan pendaftaran dan pembayaran untuk Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016 (November) mengalami peningkatan kecuali tahun 2014. Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pendaftaran dan pembayaran tahun 2014 mengalami penurunan. Penurunan jumlah kendaraan tersebut terjadi pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor I. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016 akan berdampak pada bahan bakar kendaraan yang digunakan.

Tabel 5. Volume Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016

TAHUN	VOLUME (Lt) DIY	VOLUME (Lt) SLEMAN	PROPORSI
2010	559.997.852	212.511.037	38%
2011	593.731.005	236.989.069	40%
2012	652.496.259	251.710.209	39%
2013	634.829.159	281.496.742	44%
2014	718.739.756	287.231.798	40%
2015	725.474.562	287.224.944	40%
2016	763.048.428	300.634.531	39%

Sumber : DPPKA DIY, 2018

Volume bahan bakar kendaraan bermotor yang digunakan di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sampai 2016 mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan keseluruhan volume bahan bakar kendaraan bermotor untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, rata-rata proporsi volume bahan bakar Kabupaten Sleman untuk tahun 2010 sampai 2016 sebesar 39,96 %. Walaupun volume bahan bakar kendaraan bermotor Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 mengalami penurunan.

1. Analisis pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016

Tabel 6. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016

Tahun	Penerimaan PKB (Rp)	Bagi hasil pajak (Rp)	Pertumbuhan Pajak
2010	116.966.440.400	35.089.932.120	-
2011	141.979.456.000	42.593.836.800	21,38%
2012	167.455.131.650	50.236.539.495	17,94%
2013	196.749.104.500	59.024.731.350	17,49%
2014	223.856.989.800	67.157.096.940	13,78%
2015	248.384.355.700	74.515.306.710	10,96%
2016	255.169.980.300	82.349.149.290	10,51%
Rata-Rata	15,34%		

Sumber : DPPKA DIY, 2018

Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya, diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan tabel 6, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016 telah mengalami peningkatan setiap tahun. Laju pertumbuhan pajak kendaraan Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sampai tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun pertumbuhannya semakin berkurang. Tahun 2011 pertumbuhan pajak sebesar 21%, turun menjadi 17% pada tahun 2012. Tahun 2013 pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor tetap pada 17% namun dengan jumlah penerimaan pajak yang bertambah. Tahun 2014 sampai 2015 juga mengalami penurunan laju pertumbuhan pajak yaitu

turun sebesar 3%. Untuk tahun 2016 pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor tetap pada persentase 10%. Rata-rata pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 15,34%. Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor tertinggi terjadi pada tahun 2010-2011, sedangkan terendah pada tahun 2016.

2. Analisis pertumbuhan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016

Tabel 7. Pertumbuhan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016

Tahun	Penerimaan BBN-KB	Bagi hasil pajak (Rp)	Pertumbuhan Pajak
2010	108.745.035.850	32.623.510.755	
2011	133.338.897.850	40.001.669.355	22,62%
2012	161.328.873.750	48.398.662.125	20,99%
2013	199.426.849.700	59.828.054.910	23,62%
2014	204.700.586.400	61.410.175.920	2,64%
2015	179.697.807.800	53.909.342.340	-12,21%
2016	187.276.939.700	55.892.346.810	4,22%
Rata-Rata	10,31%		

Sumber : DPPKA DIY, 2018

Berdasarkan tabel 7, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016 mengalami peningkatan dan penurunan. Selama kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2010 sampai 2014 penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan namun pada tahun 2015 mengalami penurunan. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman mengalami kenaikan pada tahun 2016 namun kenaikan penerimaan tersebut tidak sebesar penerimaan yang terjadi pada tahun 2014.

Pertumbuhan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman untuk tahun 2010 sampai 2016 mengalami naik turun. Kenaikan pertumbuhan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terbesar pada tahun 2013 yaitu 23%. Pertumbuhan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih menunjukkan pertumbuhan positif yaitu 2,64%. Walaupun menunjukkan pertumbuhan positif namun pertumbuhan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor berkurang dari 23,62% menjadi 2,64%.

Pertumbuhan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berkurang dan menempati pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Pada tahun 2014 pertumbuhan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 2,64% dan 2015 sebesar -12,21%.

3. Analisis pertumbuhan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016

Tabel 8. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016

Tahun	Penerimaan PBB-KB	Bagi hasil pajak (Rp)	Pertumbuhan Pajak
2010	42.087.334.658	29.461.134.261	
2011	47.256.455.412	33.079.518.788	12,28%
2012	49.821.684.022	34.875.178.815	5,43%
2013	66.002.741.500	46.201.919.050	32,48%
2014	81.111.162.036	56.777.813.425	22,89%
2015	93.029.534.441	65.120.674.109	14,69%
2016	87.892.704.441	61.524.893.109	-5,52%
Rata-Rata	13,71%		

Sumber : DPPKA DIY, 2018

Berdasarkan tabel 8, Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali tahun 2016. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman untuk tahun 2016 mengalami penurunan. Tahun 2015 penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp93.029.534.441 turun menjadi Rp87.892.704.441.

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya, berbeda dengan laju pertumbuhan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011 pertumbuhan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 12% turun menjadi 5% di tahun 2012. Pada tahun 2013 pertumbuhan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 5% menjadi 32%. Pertumbuhan penerimaan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013 merupakan pertumbuhan paling tinggi dalam kurun waktu tujuh tahun.

Pertumbuhan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman untuk tahun 2014 sampai 2016 selalu berkurang setiap tahunnya. Tahun 2014 dan 2015 mengalami pengurangan dalam pertumbuhan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor namun masih menunjukkan pertumbuhan yang positif akan tetapi pada tahun 2016 penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -5%. Rata-rata pertumbuhan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016 sebesar 13,71%.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangannya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Pertumbuhan secara positif dikatakan Kinerja Keuangan Pendapatan cenderung meningkat, sedang pertumbuhan secara negatif dikatakan Kinerja Keuangan Pendapatan mengalami penurunan (Mahmudi, 2016).

4. Analisis tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016

Tabel 9. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2010	107.316.149.000	116.966.440.400	108,99%	Sangat efektif
2011	125.042.230.000	141.979.456.000	113,55%	Sangat efektif
2012	154.993.000.000	167.455.131.650	108,04%	Sangat efektif
2013	193.964.774.000	196.749.104.500	101,44%	Sangat efektif
2014	215.803.307.000	223.856.989.800	103,73%	Sangat efektif
2015	239.000.000.000	248.384.355.700	103,93%	Sangat efektif
2016	253.338.659.496	274.497.164.300	108,35%	Sangat efektif
Rata-rata			106,86%	

Sumber : DPPKA DIY, 2018

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Berdasarkan tabel 9, target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman selama tujuh tahun selalu meningkat. Pada tahun 2010 sampai 2016 target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan diimbangi dengan realisasi pajak yang meningkat pula. Peningkatan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selalu meningkat setiap tahun terjadi karena pencapaian realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu tujuh tahun telah melebihi 100%. Walaupun persentase efektivitas dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut cenderung fluktuatif.

Menurut Mahmudi (2016), rasio efektivitas dianggap baik apabila rasio efektivitasnya mencapai angka minimal 1 atau 100%. Kriteria efektivitas yang diungkapkan oleh Mahmudi diantaranya jika penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih dari 100% maka efektivitas

dari pajak tersebut dikatakan Sangat efektif , 100% dikatakan Efektif , Cukup efektif (90 – 99 %), Kurang efektif (75 – 89%), dan Tidak efektif (= <75%). Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman untuk tahun 2010 sampai 2016 menunjukkan persentase efektivitas yang melebihi 100% atau dikatakan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sangat efektif.

Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016 dikatakan sangat efektif yaitu sebesar 106,86%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman tertinggi di tahun 2011 sebesar 113% dan terendah di tahun 2013 sebesar 101%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terendah dikarenakan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari target penerimaan pajak tersebut. Pada tahun 2012 target pajak sebesar Rp154.993.000.000 meningkat menjadi Rp193.964.774.000 pada tahun 2013.

5. Analisis tingkat efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016

Tabel 10. Efektivitas Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2010	77.512.619.000	108.745.035.850	140,29%	Sangat efektif
2011	113.182.750.000	133.338.897.850	117,81%	Sangat efektif
2012	146.369.000.000	161.328.873.750	110,22%	Sangat efektif
2013	195.144.559.000	199.426.849.700	102,19%	Sangat efektif
2014	199.954.678.000	204.700.586.400	102,37%	Sangat efektif
2015	178.066.779.000	179.697.807.800	100,92%	Sangat efektif
2016	183.177.384.222	186.307.822.700	102,24%	Sangat efektif
Rata-rata			110,86%	

Sumber : DPPKA DIY, 2018

Tabel 10 menunjukkan efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016. Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilihat dari target dan realisasinya. Target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan sebesar Rp122.442.059.000 pada tahun 2010 sampai 2014. Pada tahun 2015 target penerimaan diturunkan menjadi Rp178.066.779.000 dengan efektivitas sebesar 100% turun 2% dari tahun sebelumnya. Bila dilihat dari jumlah kendaraan yang membayar bea balik nama pada tahun 2015 mengalami penurunan. Berdasarkan tabel 4, jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran mengalami penurunan sebesar 5.839. Pada tahun 2016 target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kembali dinaikkan menjadi Rp183.177.384.222 dengan efektivitas yang meningkat dengan persentase 102%. Efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sampai 2016 cenderung

fluktuatif. Berdasarkan kriteria efektivitas yang diungkapkan oleh Mahmudi (2016), efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menunjukkan kriteria sangat efektif dalam waktu tujuh tahun. Persentase efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 140%. Persentase efektivitas terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 100,92%.

Rata-rata efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016 sebesar 110,86%. Efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2010 dan 2011 berada di atas rata-rata tersebut dengan persentase 140% dan 117%. Tingkat efektivitas pada tahun 2012 sampai 2016 berada dibawah rata-rata efektivitas yang ada.

6. Analisis tingkat efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016

Tabel 11. Efektivitas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2010	38.454.039.213	42.087.334.658	109%	Sangat efektif
2011	40.311.531.993	47.256.455.412	117%	Sangat efektif
2012	44.238.757.350	49.821.684.022	113%	Sangat efektif
2013	62.849.165.168	66.002.741.500	105%	Sangat efektif
2014	63.874.926.207	81.111.162.036	127%	Sangat efektif
2015	76.031.756.681	93.029.534.441	122%	Sangat efektif
2016	85.494.551.947	87.892.704.441	103%	Sangat efektif
Rata-rata			113,78%	

Sumber : DPPKA DIY, 2018

Berdasarkan tabel 11, efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016 cenderung fluktuatif. Efektivitas tertinggi berada pada tahun 2014 dengan 127% sedangkan terendah berada pada tahun 2016 dengan 103%. Tingkat rata-rata efektivitas pajak bahan bakar sebesar 113% dengan tiga tahun tingkat efektivitas yang dibawah rata-rata keseluruhan.

Menurut Mahmudi (2016), rasio efektivitas dianggap baik apabila rasio efektivitasnya mencapai angka minimal 1 atau 100%. Kriteria efektivitas yang diungkapkan oleh Mahmudi diantaranya jika penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih dari 100% maka efektivitas dari pajak tersebut dikatakan Sangat efektif , 100% dikatakan Efektif , Cukup efektif (90 – 99 %), Kurang efektif (75 – 89%), dan Tidak efektif (= <75%). Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman untuk tahun 2010 sampai 2016 menunjukkan persentase efektivitas yang melebihi 100% atau dikatakan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sangat efektif.

7. Analisis tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016

Tabel 12. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016

Tahun	Bagi hasil PKB (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase	Kriteria
2010	35.089.932.120	1.095.628.887.560	3,203%	Sangat kurang
2011	42.593.836.800	1.311.473.547.855	3,248%	Sangat kurang
2012	50.236.539.495	1.589.722.974.409	3,160%	Sangat kurang
2013	59.024.731.350	1.899.525.636.839	3,107%	Sangat kurang
2014	67.157.096.940	2.076.820.131.084	3,234%	Sangat kurang
2015	74.515.306.710	2.294.622.764.756	3,247%	Sangat kurang
2016	82.349.149.290	2.329.097.456.007	3,536%	Sangat kurang
Rata-rata			3,248%	

Sumber : DPPKA DIY, 2018

Kontribusi pajak daerah merupakan sumbangan yang diberikan berupa uang atau yang lainnya kepada daerah sesuai peraturan Undang-Undang untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan pajak provinsi. Pajak tersebut akan diukur kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan jumlah dana bagi hasil pajak daerah ke kabupaten dibandingkan dengan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dalam pasal 94 telah memaparkan ketentuan bagi hasil pajak daerah. Ketentuan dari bagi hasil pajak daerah tersebut akan dirinci dengan peraturan daerah atau peraturan gubernur masing-masing daerah. Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2016 tentang pengelolaan bantuan keuangan daerah dan tata cara bagi hasil pajak daerah pasal 12 menyebutkan bahwa Bagi hasil

pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas penerimaan yang berasal dari pos pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan peraturan gubernur tersebut, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 30% dibagikan kepada kabupaten/kota. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016 mengalami peningkatan setiap tahun. Namun peningkatan bagi hasil tersebut memiliki tingkat kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

Halim (2004) mengungkapkan beberapa kriteria tingkat kontribusi yang ditunjukkan di tabel 3. Tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman selama tahun 2010 sampai 2016 cenderung fluktuatif. Rata-rata tingkat kontribusi tersebut sebesar 3,248% dengan kriteria sangat kurang. Tingkat kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 3,536% dan paling rendah pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 3,107%.

8. Analisis tingkat kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016

Tabel 13. Kontribusi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016

Tahun	Bagi hasil PKB	Pendapatan daerah	Persentase	Kriteria
2010	32.623.510.755	1.095.628.887.560	2,978%	Sangat kurang
2011	40.001.669.355	1.311.473.547.855	3,050%	Sangat kurang
2012	48.398.662.125	1.589.722.974.409	3,044%	Sangat kurang
2013	59.828.054.910	1.899.525.636.839	3,150%	Sangat kurang
2014	61.410.175.920	2.076.820.131.084	2,957%	Sangat kurang
2015	53.909.342.340	2.294.622.764.756	2,349%	Sangat kurang
2016	55.892.346.810	2.329.097.456.007	2,400%	Sangat kurang
Rata-rata			2,847%	

Sumber : DPPKA DIY, 2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2016 tentang pengelolaan bantuan keuangan daerah dan tata cara bagi hasil pajak daerah pasal 12, bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 30% dibagikan kepada kabupaten/kota. Berdasarkan tabel 4.10, penerimaan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016 cenderung fluktuatif. Bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2014 mengalami peningkatan, tetapi turun ditahun 2015 dan kembali naik tahun 2016 namun kenaikan tidak sebesar tahun 2014. Peningkatan bagi hasil tersebut memiliki tingkat kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan kriteria tingkat kontribusi yang diungkapkan oleh Halim (2004).

Halim (2004) mengungkapkan beberapa kriteria tingkat kontribusi yang ditunjukkan di tabel 3. Tingkat kontribusi penerimaan

pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman selama tahun 2010 sampai 2016 cenderung fluktuatif. Rata-rata tingkat kontribusi tersebut sebesar 2,847% dengan kriteria sangat kurang. Tingkat kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 3,150% dan paling rendah pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 2,349%.

9. Analisis tingkat kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2010-2016

Tabel 14. Kontribusi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016

Tahun	Bagi hasil PBB-KB	Pendapatan daerah	Persentase	Kriteria
2010	29.461.134.261	1.095.628.887.560	2,69%	Sangat kurang
2011	33.079.518.788	1.311.473.547.855	2,52%	Sangat kurang
2012	34.875.178.815	1.589.722.974.409	2,19%	Sangat kurang
2013	46.201.919.050	1.899.525.636.839	2,43%	Sangat kurang
2014	56.777.813.425	2.076.820.131.084	2,73%	Sangat kurang
2015	65.120.674.109	2.294.622.764.756	2,84%	Sangat kurang
2016	61.524.893.109	2.329.097.456.007	2,64%	Sangat kurang
Rata-rata			2,58%	

Sumber : DPPKA DIY, 2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2016 tentang pengelolaan bantuan keuangan daerah dan tata cara bagi hasil pajak daerah pasal 12, bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 70% dibagikan kepada kabupaten/kota. Bagi hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2010 sampai 2016 cenderung fluktuatif, tahun 2010 sampai 2015 bagi hasil pajak meningkat sedangkan tahun 2016

mengalami penurunan. Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman meningkat dari tahun 2010 sampai 2016.


Ada beberapa kriteria tingkat kontribusi yang ditunjukkan di tabel 3 menurut Halim (2004). Tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman selama tahun 2010 sampai 2016 cenderung meningkat namun menurun ditahun 2015. Rata-rata tingkat kontribusi tersebut sebesar 2,58% dengan kriteria sangat kurang. Tingkat kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 2,84% dan paling rendah pada tahun 2012 dengan persentase sebesar 2,19%.

B. Pembahasan

Peningkatan jumlah penduduk, kendaraan bermotor maupun kebutuhan akan kendaraan bermotor mendorong untuk menilik lebih jauh mengenai potensi dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, maupun pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Penilaian potensi pajak menurut Davey (1988, 40 – 47) sebagai penerimaan daerah memerlukan beberapa kriteria diantaranya kecukupan dan elastisitas, biaya harus sebanding dengan pendapatan yang diterima, keadilan dan beban pengeluaran pemerintah ditanggung semua golongan. Davey (1988) menyatakan bahwa penilaian potensi pajak bila dilihat dari elastisitas pajak memiliki dua artian. Pertama, elastisitas yang berarti terdapat pertumbuhan

basis pajak dan kedua pertumbuhan pajak yang terjadi tersebut dapat mudah diambil manfaatnya.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, maupun pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan basis pajak yang terdapat pada Undang-Undang no. 28 tahun 2009, yaitu terdapat peningkatan tarif dan perluasan basis pajak sampai kendaraan pemerintah. Pertumbuhan basis pajak yang terjadi dilihat dari pertumbuhan penerimaan pajak, efektivitas dari basis pajak yang diperluas, maupun kontribusinya bagi pendapatan daerah Kabupaten Sleman melalui penerimaan bagi hasil pajak provinsi yang diterima.




Gambar 2. Pertumbuhan Penerimaan PKB, BBN-KB dan PBB-KB Kabupaten Sleman Tahun 2010 - 2016

Gambar 2 merupakan perbandingan Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada gambar 2 bermanfaat untuk

mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangannya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif dalam hal ini pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pertumbuhan secara positif dikatakan Kinerja Keuangan Pendapatan cenderung meningkat, sedang pertumbuhan secara negatif dikatakan Kinerja Keuangan Pendapatan mengalami penurunan (Mahmudi, 2016).

Berdasarkan gambar 2, Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman Tahun 2010 Sampai 2016 mengalami pertumbuhan positif dan negatif. Pertumbuhan positif secara keseluruhan yaitu tahun 2010 sampai 2016 terjadi pada pajak kendaraan bermotor. Sedangkan untuk kedua pajak lain mengalami pertumbuhan negatif pada tahun tertentu. Bea balik nama kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2015 dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan yang negatif tahun 2016.

Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Kabupaten Sleman Tahun 2010 Sampai 2016 tertinggi terjadi pada pajak kendaraan bermotor. Rata-rata tertinggi pada pajak kendaraan bermotor terjadi karena pertumbuhan positif setiap tahun, walaupun laju pertumbuhan selalu berkurang setiap tahun.



Gambar 3. Efektivitas Penerimaan PKB, BBN-KB dan PBB-KB Kabupaten Sleman Tahun 2010 - 2016


Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2016: 142). Rasio Efektivitas Pajak Daerah yaitu perhitungan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah, dengan penghitungan antara pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target. Perbandingan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak daerah, dengan hubungan antara potensi dan realisasi menunjukkan kemampuan melaksanakan perpajakan daerah yaitu efektivitas pajak daerah. Kemampuan untuk mencapai potensi apalagi melebihi potensi menunjukkan bahwa pajak daerah tersebut mudah dilaksanakan. Semakin tinggi realisasi dibandingkan potensinya, berarti semakin terlihat adanya kemampuan pada daerah untuk melaksanakan pajak daerah tersebut. Perbandingan antara realisasi dengan target yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini mengingat

ketersediaan data potensi sebagai target yang ditetapkan, dengan asumsi bahwa penetapan target perolehan sudah didasarkan pada potensi dari masing-masing sumber pendapatan.

Berdasarkan gambar 3, efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016 rata-rata telah melebihi 100%. Rata-rata tertinggi terjadi pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan tingkat efektivitas 113% dengan efektivitas yang fluktuatif setiap tahun.

Tingkat efektivitas tertinggi ada pada bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2010 sebesar 140%. Tahun 2010 merupakan tahun pertama setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat peningkatan tarif dari pajak-pajak daerah. Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dari paling tinggi 5% menjadi paling tinggi 10%, dan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu dari paling tinggi 10% menjadi paling tinggi 20%. Selain itu, terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga kendaraan Pemerintah. Peningkatan tarif dan perluasan pajak yang tertera pada Undang-Undang yang baru diberlakukan menunjukkan efektivitas yang tinggi.

Secara keseluruhan dari tingkat efektivitas ketiga pajak pada gambar 3 menunjukkan tingkat efektivitas terendah terjadi pada bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2015. Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor telah mencapai target namun hanya mencapai 100,92%. Sangat rendah jika dibandingkan dengan tingkat efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2010 sebesar 140% pada awal pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.



Gambar 4. Kontribusi Penerimaan PKB, BBN-KB dan PBB-KB terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 – 2016

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan sebagai bentuk sumbangan atau batuan (dalam bentuk benda, tenaga, atau ide ide pemikiran); iuran berupa uang yang diberikan kepada suatu perkumpulan, dan sebagainya; sokongan; bantuan ; derma (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 488). Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut oleh daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku untuk membiayai rumah tangga daerah. Kontribusi pajak daerah tersebut

merupakan sumbangan yang diberikan berupa uang atau yang lainnya kepada daerah sesuai peraturan Undang-Undang untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang merupakan pajak provinsi yang diukur kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sleman berdasarkan jumlah dana bagi hasil pajak daerah ke kabupaten dibandingkan dengan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman.

Kontribusi berdasarkan kriteria kontribusi Halim (2004:163), menyatakan bahwa tingkat kontribusi Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Kabupaten Sleman tahun 2010 sampai 2016 tergolong sangat kurang. Rata-rata tertinggi kontribusi terjadi pada pajak kendaraan bermotor sebesar 3,25 %.


Tabel 15. Pertumbuhan, Efektivitas, dan Kontribusi Penerimaan PKB, BBN-KB, PBB-KB Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016

Tahun		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	rata-rata
PKB	Pertumbuhan		21,38%	17,94%	17,49%	13,78%	10,96%	10,51%	15,34%
	Efektivitas	108,99%	113,55%	108,04%	101,44%	103,73%	103,93%	108,35%	106,86%
	Kontribusi	3,20%	3,25%	3,16%	3,11%	3,23%	3,25%	3,54%	3,25%
BBN-KB	Pertumbuhan		22,62%	20,99%	23,62%	2,64%	-12,21%	4,22%	10,31%
	Efektivitas	140,29%	117,81%	110,22%	102,19%	102,37%	100,92%	102,24%	110,86%
	Kontribusi	2,98%	3,05%	3,04%	3,15%	2,96%	2,35%	2,40%	2,85%
PBB-KB	Pertumbuhan		12,28%	5,43%	32,48%	22,89%	14,69%	-5,52%	13,71%
	Efektivitas	109,45%	117,23%	112,62%	105,02%	126,98%	122,36%	102,81%	113,78%
	Kontribusi	2,69%	2,52%	2,19%	2,43%	2,73%	2,84%	2,64%	2,58%

Secara keseluruhan dari ketiga pajak tersebut tingkat kontribusi terhadap pendapatan daerah cenderung fluktuatif. Kontribusi terendah ada pada bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2015.

Davey (1988) menyatakan bahwa penilaian potensi pajak bila dilihat dari elastisitas pajak yang memiliki dua artian. Pertama, elastisitas yang berarti terdapat pertumbuhan basis pajak dan kedua pertumbuhan pajak yang terjadi tersebut dapat mudah diambil manfaatnya. Pertumbuhan pajak kendaraan bermotor tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan efektivitas yang juga tertinggi namun kontribusi 3,25% sama dengan rata-rata keseluruhan kontribusi pajak kendaraan bermotor. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan pertumbuhan pajak yang hanya 10,51% dan efektivitas 108 %. Secara keseluruhan kinerja paling rendah terjadi pada bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2015 dengan pertumbuhan yang negatif, efektivitas terendah dan kontribusi yang juga terendah.

Analisis *trend* dilakukan dengan mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu (Mahmudi, 2016: 91). Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja. Metode *trend* yang digunakan adalah Metode *trend Least Square*. Metode Kuadrat Terkecil (*Least Square Method*) adalah metode untuk menghitung nilai *trend* pada tahun berjalan dan untuk mencari *forecast* pada periode yang akan datang.




Gambar 5. *Trend* Penerimaan PKB Kabupaten Sleman

Berdasarkan gambar 5 *trend* penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Sleman sesuai dengan garis *trend*. *Trend* penerimaan pajak kendaraan bermotor cenderung naik setiap tahun.

Tabel 16. *Trend* Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman

TAHUN	REALISASI PKB (Y)	<i>TREND</i>
2010	Rp 116.966.440.400	Rp 116.219.395.773
2011	Rp 141.979.456.000	Rp 142.712.389.675
2012	Rp 167.455.131.650	Rp 169.205.383.577
2013	Rp 196.749.104.500	Rp 195.698.377.479
2014	Rp 223.856.989.800	Rp 222.191.371.380
2015	Rp 248.384.355.700	Rp 248.684.365.282
2016	Rp 274.497.164.300	Rp 275.177.359.184
2017		Rp 301.670.353.086
2018		Rp 328.163.346.988
2019		Rp 354.656.340.889
2020		Rp 381.149.334.791

Realisasi pajak kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2016.




Gambar 6. *Trend* Penerimaan BBN-KB Kabupaten Sleman

Gambar 6 menunjukkan trend penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman dibandingkan dengan garis trend. Realisasi penerimaan pajak tersebut cenderung fluktuatif.

Tabel 17. *Trend* Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman

TAHUN	REALISASI BBN-KB (Y)	TREND
2010	Rp 108.745.035.850	Rp 127.964.436.854
2011	Rp 133.338.897.850	Rp 141.238.909.857
2012	Rp 161.328.873.750	Rp 154.513.382.861
2013	Rp 199.426.849.700	Rp 167.787.855.864
2014	Rp 204.700.586.400	Rp 181.062.328.868
2015	Rp 179.697.807.800	Rp 194.336.801.871
2016	Rp 187.276.939.700	Rp 207.611.274.875
2017		Rp 220.885.747.879
2018		Rp 234.160.220.882
2019		Rp 247.434.693.886
2020		Rp 260.709.166.889

Penurunan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman terjadi pada tahun 2015.



Gambar 7. *Trend* Penerimaan PBB-KB Kabupaten Sleman

Berdasarkan gambar 7 *trend* penerimaan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman mengalami kenaikan sesuai dengan garis *trend*. *Trend* penerimaan pajak kendaraan bermotor cenderung naik namun turun pada tahun 2016.

Tabel 18. *Trend* Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman

TAHUN	REALISASI PBB-KB (Y)	TREND
2010	Rp 42.087.334.658	Rp 38.858.972.492
2011	Rp 47.256.455.412	Rp 48.153.677.686
2012	Rp 49.821.684.022	Rp 57.448.382.879
2013	Rp 66.002.741.500	Rp 66.743.088.073
2014	Rp 81.111.162.036	Rp 76.037.793.266
2015	Rp 93.029.534.441	Rp 85.332.498.460
2016	Rp 87.892.704.441	Rp 94.627.203.654
2017		Rp 103.921.908.847
2018		Rp 113.216.614.041
2019		Rp 122.511.319.235
2020		Rp 131.806.024.428

Berdasarkan analisis *trend* dari penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar

kendaraan bermotor menyatakan bahwa dari ketiga pajak tersebut, pajak kendaraan bermotor memiliki realisasi penerimaan yang sesuai dengan garis *trend* .

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini terbatas hanya pada Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk Kabupaten Sleman. Untuk pajak dan retribusi yang lain tidak disertakan dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini melakukan penilaian pajak daerah sebagai penerimaan daerah hanya berdasarkan satu dari empat kriteria yaitu elastisitas berdasarkan Davey (1988). Davey juga mengungkapkan tiga kriteria lain yaitu biaya harus sebanding pendapatan yang diterima, keadilan, dan beban pengeluaran pemerintah ditanggung semua golongan.
3. Penelitian ini tidak memaparkan lebih detail mengenai masing-masing jenis kendaraan bermotor, jumlah, maupun penerimaan pajaknya.
4. Penelitian ini hanya bersifat kuantitatif berdasarkan angka-angka dari penerimaan pajak, aspek-aspek lain yang berhubungan dengan penerimaan pajak secara kualitatif tidak disertakan dalam penelitian ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami pertumbuhan yang cenderung positif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sleman mampu meningkatkan pertumbuhan ketiga pajak tersebut dengan baik. Namun pada tahun 2015, realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami pertumbuhan yang negatif atau mengalami penurunan, yaitu sebesar -12,21% dari tahun sebelumnya. Di tahun yang berbeda, hal yang sama juga terjadi pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,52% pada tahun 2016.
2. Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman selama tahun 2010 hingga tahun 2016 sebesar 15,34%. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10,31% dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 13,71%.
3. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor telah sangat efektif, dimana rasio realisasi penerimaan ketiga pajak tersebut selalu berada di atas 100%, artinya realisasi penerimaan ketiga pajak tersebut selalu lebih besar dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dari tahun 2010 hingga tahun 2016, besarnya rasio efektivitas pemungutan ketiga pajak tersebut cenderung fluktuatif setiap tahunnya.

4. Bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang belum signifikan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Sleman. Besarnya rasio kontribusi ketiga pajak tersebut masih berkisar 2-3% untuk setiap tahunnya. Besarnya rasio kontribusi ketiga pajak tersebut mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung menurun, namun besarnya bagi hasil ketiga pajak tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

B. Saran

1. Tingkat Efektivitas pemungutan pajak-pajak tersebut sudah sangat efektif. Sedapat mungkin pemerintah mempertahankannya dengan melakukan pendekatan dan penyuluhan agar masyarakat tertib membayar pajaknya dan dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi.
2. Tingkat pertumbuhan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor tahun 2010 sampai 2016 mengalami pertumbuhan yang positif namun untuk

pajak bahan bakar kendaraan tahun 2015 dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2016 mengalami pertumbuhan negatif. Sebaiknya pemerintah daerah melakukan evaluasi mengenai pajak-pajak yang mengalami pertumbuhan negatif.

3. Penelitian ini melakukan penilaian pajak daerah sebagai penerimaan daerah menggunakan kriteria elastisitas berdasarkan Davey (1988). Davey juga mengungkapkan tiga kriteria lain yaitu biaya harus sebanding pendapatan yang diterima, keadilan, dan beban pengeluaran pemerintah ditanggung semua golongan. Penelitian selanjutnya sebaiknya menelaah lebih lanjut tiga kriteria lain yang disebutkan Davey.
4. Penelitian ini tidak memaparkan lebih detail mengenai masing-masing jenis kendaraan bermotor, jumlah, maupun penerimaan pajaknya. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperhatikan setiap karakteristik jenis kendaraan, termasuk jumlah dan penerimaan pajak setiap jenis kendaraan.
5. Penelitian ini hanya bersifat kuantitatif berdasarkan angka-angka dari penerimaan pajak, aspek-aspek lain yang berhubungan dengan penerimaan pajak secara kualitatif tidak disertakan dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperhatikan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan penerimaan pajak sebagai pendukung dari besarnya hasil penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Davey, K.J .1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat
- Isroah. 2013. *Perpajakan*. Diakses dari website <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001800/pendidikan/BUKU+PERPAJAKA N.pdf> pada 21 Februari 2018.
- <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah> diakses pada 6 Februari 2018, 13.02 WIB
- <https://slemankab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/9> diakses pada 6 Februari 2018, 13.11 WIB
- <http://dppka.jogjaprov.go.id/jumlah-kendaraan-bermotor-diy-2010-sd2016.html> diakses pada 10 Maret 2018, 19.00 WIB
- <http://dppka.jogjaprov.go.id/profil-dppka.html> diakses pada 1 April 2018, 18.00 WIB
- Kaho, Josep Riwo. 2010. *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia (identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mahi, R. (2005). *Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, VI(01), 39-49.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah edisi ke 3*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah edisi 2*. Yogyakarta : Andi
- Nurulloh, Arham. 2014. *Analisis pertumbuhan pajak kendaraan bermotor, bea Balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan Bakar kendaraan bermotor,*

serta pengaruhnya pada Pendapatan daerah di kabupaten bantul Periode tahun 2006-2012

- Rahayu, Ani Sri.2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ria, G. F. dan Legowo, H. (2010). *Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BPKD Provinsi D.I.Yogyakarta)* (Penelitian Ilmiah). Diakses dari website Jurnal STIE Nusa Megarkencana:<http://ejournal.stienusa.ac.id/index.php/accounting/article/download/64/51>
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah Indonesia*. Yogyakarta : sekolah pascasarjana UGM.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Utami, Ayu Triani. 2014. *Analisis pajak kendaraan bermotor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah*
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia edisi 10*. Jakarta : Salemba Empat
- Yogyakarta.bps.go.id. diakses pada 12 Februari 2018 18.00 WIB
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2016 tentang pengelolaan bantuan keuangan daerah dan tata cara bagi hasil pajak daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

LAMPIRAN

Penghitungan *least square method*

TAHUN	REALISASI PKB (Y)	X	XY	X ²	TREND
2010	116.966.440.400	-3	- 350.899.321.200	9	116.219.395.773
2011	141.979.456.000	-2	- 283.958.912.000	4	142.712.389.675
2012	167.455.131.650	-1	- 167.455.131.650	1	169.205.383.577
2013	196.749.104.500	0	-	0	195.698.377.479
2014	223.856.989.800	1	223.856.989.800	1	222.191.371.380
2015	248.384.355.700	2	496.768.711.400	4	248.684.365.282
2016	274.497.164.300	3	823.491.492.900	9	275.177.359.184
JUMLA H	1.369.888.642.350	0	741.803.829.250	28	

TAHUN	TREND
2017	301.670.353.086
2018	328.163.346.988
2019	354.656.340.889
2020	381.149.334.791

diketahui :	
a	Rp 195.698.377.479
b	Rp 26.492.993.902

TAHUN	REALISASI BBN-KB (Y)	X	XY	X ²	TREND
2010	108.745.035.850	-3	- 326.235.107.550	9	127.964.436.854
2011	133.338.897.850	-2	- 266.677.795.700	4	141.238.909.857
2012	161.328.873.750	-1	- 161.328.873.750	1	154.513.382.861
2013	199.426.849.700	0	-	0	167.787.855.864
2014	204.700.586.400	1	204.700.586.400	1	181.062.328.868
2015	179.697.807.800	2	359.395.615.600	4	194.336.801.871
2016	187.276.939.700	3	561.830.819.100	9	207.611.274.875
JUMLAH	1.174.514.991.050	0	371.685.244.100	28	

TAHUN	TREND
2017	220.885.747.879
2018	234.160.220.882
2019	247.434.693.886
2020	260.709.166.889

diketahui :	
a	Rp 167.787.855.864
b	Rp 13.274.473.004

TAHUN	REALISASI PBB-KB (Y)	X	XY	X ²	TREND
2010	42.087.334.658	-3	- 126.262.003.974	9	38.858.972.492
2011	47.256.455.412	-2	- 94.512.910.824	4	48.153.677.686
2012	49.821.684.022	-1	- 49.821.684.022	1	57.448.382.879
2013	66.002.741.500	0	-	0	66.743.088.073
2014	81.111.162.036	1	81.111.162.036	1	76.037.793.266
2015	93.029.534.441	2	186.059.068.882	4	85.332.498.460
2016	87.892.704.441	3	263.678.113.323	9	94.627.203.654
JUMLAH	467.201.616.510	0	260.251.745.421	28	

TAHUN	TREND
2017	103.921.908.847
2018	113.216.614.041
2019	122.511.319.235
2020	131.806.024.428

diketahui :	
a	Rp 66.743.088.073
b	Rp 9.294.705.194



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 27 April 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/5469/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset DIY
2. Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 1478/UN34.18/PP.07/2018
Tanggal : 26 April 2018
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010-2016"** kepada:

Nama : CHRISTINA SIWI MAHARANI
NIM : 14812141055
No.HP/Identitas : 08987171296/3402086712950002
Prodi/Jurusan : Akuntansi/Pendidikan Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
Lokasi Penelitian : - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset DIY
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Sleman
Waktu Penelitian : 30 April 2018 s.d 31 Mei 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.